



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 24 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak baik itu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, wajib dijamin pemenuhannya oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan salahsatu indikator klaster yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diwujudkan melalui upaya sinergitas dan kolaborasi pencegahan perkawinan usia anak, sehingga perlu diatur pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
5. Pencegahan Perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Poso.
6. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
7. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
8. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan anak.
9. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
17. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
18. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disingkat PUSPAGA, adalah lembaga atau tempat pembelajaran bagi orang tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan keluarga.
19. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
20. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21. Desa Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
22. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA, adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif,

dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
25. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
27. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
28. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
29. Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
30. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang disingkat PPRG adalah Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: akses, peran, manfaat dan control yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan

- laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
31. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
 32. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat GENRE adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kelompok sasaran program yaitu Remaja yang berusia 10-24 tahun tetapi belum menikah.
 33. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 35. Bupati adalah Bupati Poso.
 36. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Tujuan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada Anak dan menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua, Anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan pada usia Anak;
- c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak;
- e. mencegah segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak;
- f. menurunkan angka kemiskinan;
- g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- h. melakukan kegiatan Pemberdayaan kepada Anak yang melakukan Perkawinan Anak;

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya Pendampingan dan Pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. pelaksanaan kebijakan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perkawinan yang terjadi di Daerah harus tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun harus melalui jalur Dispensasi Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat konseling; dan
 - b. diputuskan oleh Pengadilan.
- (4) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua Orang Tua pihak laki-laki dan/atau Orang Tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan Dispensasi dilakukan oleh Orang Tua yang masih hidup atau dari Orang Tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan Dispensasi dilakukan oleh Wali atau Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang Tua/Wali;
 - c. Anak;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Pemangku Kepentingan.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilakukan melalui:
 - a. penguatan Orang Tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia Anak;
 - b. melakukan kampanye Pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c. pengintegrasian PUG dalam PPRG
 - d. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan;
 - e. penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan;
 - f. penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan

- g. pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dengan mensinergikan kebijakan dalam mewujudkan KLA serta mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;
 - e. kesehatan; dan
 - f. Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (3) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. menyediakan beasiswa Pendidikan bagi siswa miskin;
 - e. mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk Kekerasan.
- (4) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial mempunyai tugas:
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial;
 - b. menyediakan skema Pemberdayaan ekonomi bagi Orang Tua siswa miskin untuk menghindari terjadinya Perkawinan di usia Anak yang disebabkan kondisi ekonomi;
 - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi Anak yang menjadi korban Kekerasan karena menolak Perkawinan Anak; dan
 - d. melakukan Pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak korban Perkawinan Anak.
- (5) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
 - a. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;

- b. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
 - c. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (6) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, mempunyai tugas:
- a. memberikan pembinaan ketahanan Keluarga untuk mencegah Perkawinan pada usia Anak;
 - b. memberikan pembinaan tentang GENRE;
 - c. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana.
- (7) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah Perkawinan Anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai Kesehatan Reproduksi dan hak atas Kesehatan Reproduksi bagi Anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan Kesehatan Reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (8) PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa, mempunyai tugas:
- a. mengadvokasi Pemerintah Desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam upaya Pencegahan dan penghentian Perkawinan Anak;
 - b. mendorong Pemerintah Desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat desa dan pihak terkait dalam Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada Anak; dan
 - d. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap Anak yang mengalami Perkawinan pada usia Anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak.
- (2) Bentuk kewajiban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak Anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak Perkawinan Anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan;
 - e. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - f. pendidikan Kesehatan Reproduksi dan kesehatan seksual; dan
 - g. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan pada usia Anak.

- (3) Orang Tua/Wali berkewajiban menangani Perkawinan pada usia Anak dengan cara:
 - a. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Perkawinan bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Perkawinan bagi anaknya, harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Psikolog Anak atau Konselor yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berkewajiban untuk berperan mencegah terjadinya Perkawinan usia Anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, Wali dan guru;
 - b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - h. memperoleh pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi dan kesehatan seksual; dan
 - i. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui Forum Anak setempat.
- (3) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang Kesehatan Reproduksi dan kesehatan seksual dalam upaya mencegah Perkawinan pada usia Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko Perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada usia Anak di sekolah maupun di Masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan Psikolog Anak, Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

- (2) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan pada usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (5) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak, pentingnya pendidikan Kesehatan Reproduksi dan kesehatan seksual sebagai upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
 - e. peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain Gugus Tugas KLA, PATBM, PUSPAGA dan Forum Anak;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilaksanakan melalui koordinasi antara:
 - a. gugus Tugas KLA;
 - b. sekolah dan / atau lembaga pendidikan;
 - c. forum Anak;
 - d. PATBM;
 - e. PUSPAGA;
 - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Karang Taruna;
 - h. organisasi kemasyarakatan.
 - i. organisasi Perempuan; dan

- j. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada usia Anak, bagi Orang Tua dan Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan upaya antara lain:

- a. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Perkawinan bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada PATBM, DP3A dan Forum Anak dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pemilahan materi pengaduan dan dapat meminta verifikasi keterangan dari para pihak.

BAB VII PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak, PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 13 Mei 2024


BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 19